

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 22.5.5/UN32/KP/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM MAGISTER  
PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 25.1.133/UN32/KP/2019 tanggal 25 Januari 2019, Dr. Eka Ananta Sidharta, S.E., M.M., Ak., CA., NIP 197207212000031001, Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala, diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun;
- b. bahwa Dr. Eka Ananta Sidharta, S.E., M.M., Ak., CA., NIP 197207212000031001, Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala, jabatan Koordinator Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Negeri Malang telah dilantik sebagai Rektor di Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda (ITKES WHS), tanggal 10 Maret 2020, sehingga perlu mengangkat tenaga dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor 11.3.32/UN32.4/KP/2020 tanggal 11 Maret 2020, perihal Pengajuan Pengganti Koordinator Program Studi S2 Akuntansi mengusulkan Dr. Nurika Restuningdiah, S.E., M.Si., Ak., CA., NIP 196912182005012001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Eka Ananta Sidharta, S.E., M.M., Ak., CA., NIP 197207212000031001, Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala, dari jabatan Koordinator Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Negeri Malang, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Dr. Nurika Restuningdiah, S.E., M.Si., Ak., CA., NIP 196912182005012001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, sebagai Koordinator Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Negeri Malang, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 22 Mei 2020  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001



ANAK LAMPIRAN 3  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN  
PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN  
PIMPINAN TINGGI

B E R I T A   A C A R A  
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
NOMOR 8.6.2/UN32.4/KP/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **delapan** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh**, dengan mengambil tempat **Gedung E3 Aula Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**, saya **Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA.**, jabatan **Dekan Fakultas Ekonomi atas nama Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Drs. Amin Sidiq, M.Pd., NIP 196011011987091001, Pembina Utama Madya, IV/d, Jabatan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang;
2. Dr. Puji Handayati, S.E., Ak, M.M., CA, CMA., NIP 197410122003122001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, Jabatan Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Dr. Nurika Restuningdiah, S.E., M.Si., Ak., CA.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **22.5.5/UN32/KP/2020**, tanggal **22 Mei 2020** diangkat dalam jabatan sebagai **Koordinator Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi **Rohaniwan Abdul Adzim, LC, M.Pd., NITP 6300201219110**, jabatan **Dosen FS**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

*"Demi Allah saya bersumpah:*

*bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;*

*bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;*

*bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"*


Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Dr. Nurika Restuningdiah, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP 196912182005012001

Yang mengambil sumpah,




Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA.  
NIP 196104151986011001



Drs. Amin Sidiq, M.Pd.  
NIP 196011011987091001

SAKSI-SAKSI,



Dr. Puji Handayati, S.E.Ak, M.M., CA, CMA.  
NIP 197410122003122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: www.um.ac.id

**NASKAH SERAH TERIMA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Agus Hermawan, GradDipMgt., M.Si., MBus.  
NIP : 196208141990011001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas  
Negeri Malang selaku atasan langsung

Pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2020

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Dr. Nurika Restuningdiah, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP : 196912182005012001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan : Koordinator Program Studi Akuntansi Program  
Magister pada Universitas Negeri Malang

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya; sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Dr. Nurika Restuningdiah, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP 196912182005012001

Malang, 8 Juni 2020

Pihak yang menyerahkan,

Dr. Agus Hermawan, GradDipMgt.,  
M.Si., MBus.  
NIP 196208141990011001

Mengetahui:

a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Ekonomi,

Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Ed., M.Si., Ak., CA.  
NIP 196104151986011001



SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN  
Nomor 8.6.3/UN32.4/KP/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA.  
NIP : 196104151986011001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri  
Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:


Nama : Dr. Nurika Restuningdiah, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP : 196912182005012001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan : Koordinator Program Studi Akuntansi Program  
Magister pada Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22.5.5/UN32/KP/2020 tanggal 22 Mei 2020 telah diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan telah dilantik oleh Dekan Fakultas Ekonomi a.n. Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 8 Juni 2020.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 8 Juni 2020  
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Ekonomi,



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA.  
NIP 196104151986011001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
Nomor 8.6.4/UN32.4/KP/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA.  
NIP : 196104151986011001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri  
Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. Nurika Restuningdiah, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP : 196912182005012001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan : Koordinator Program Studi Akuntansi Program  
Magister pada Universitas Negeri Malang


Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22.5.5/UN32/KP/2020 tanggal 22 Mei 2020, terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Koordinator Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 8 Juni 2020

a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Ekonomi,



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA.  
NIP 196104151986011001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: www.um.ac.id

---

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Dr. Nurika Restuningdiah, S.E., M.Si., Ak., CA., Koordinator Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 8 Juni 2020

Menyaksikan:

a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Ekonomi,

Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si.,  
Ak., CA.

NIP 196104151986011001

Pembuat Pernyataan,

Dr. Nurika Restuningdiah, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP 197605222003121002